



P E N E T A P A N

Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ir. Langkosono, MP bin Larindo, Umur 61 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Kristal Lorong Permata, RT 023/ RW 008, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Ir. Susi Ardiana binti H. Abd. Gaffar Hamid, Umur 52 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMK Kelautan di Makassar, Tempat tinggal Jalan Anggrek Raya No. 1, Kompleks Maizonette, RT 001/ RW 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 03 Agustus 2018, mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/01/IV/1994, tanggal 02 April 1994;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah mertua di Jalan Anggrek Raya No. 1, Kompleks Maizonette, RT 001/ RW 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu pindah di Ambon di Perumahan Dinas Balai Penelitian Sumberdaya Ambon selama 6 (enam) tahun, setelah itu pindah di Makassar di Jalan Anggrek Raya No. 1, Kompleks Maizonette, RT 001/ RW 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selama 6 (enam) bulan, setelah itu pindah di Jakarta di Kompleks Perumahan Pertanian Bojonggede Bogor selama 4 (empat) tahun, setelah itu pindah di UPT Loka Pengembangan Bio Industri Laut Puslitbang Oseanografi Lipi selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu pindah di Kendari di Jalan Kristal Lorong Permata, RT 023/ RW 008, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari kurang lebih 1 (satu) bulan, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 3.1. Nurul Muchlisa, Lahir di Makassar, Tanggal 22 Januari 1995;
- 3.2. Achmad Bukhari, Lahir di Makassar, Tanggal 25 November 1996;
- 3.3. Achmad Rifqi, Lahir di Ambon, Tanggal 09 November 1998;

4. Bahwa ketiga orang anak yang namanya tersebut diatas, hingga saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :

- 5.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2009 hingga saat ini;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2009 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Ir. Langkosono, MP bin Larindo**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Ir. Susi Ardiana binti H. Abd. Gaffar Hamid**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2018 dan 7 September 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dan ternyata berhasil karena Pemohon secara sadar menyatakan rukun kembali dengan Termohon dan mencabut perkaranya;

Bahwa percabutan perkara oleh Pemohon, dilakukan pada saat sebelum perkara diperiksa/dibacakan permohonan, atau Termohon belum mengajukan jawaban;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, ternyata berhasil karena Pemohon secara sadar menyatakan rukun dengan Termohon dan mencabut perkaranya;

Manimbang, bahwa ternyata pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon sebelum perkara/permohonan diperiksa/dibacakan atau Termohon belum mengajukan jawaban, secara hukum dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon saat permohonan Pemohon belum diperiksa/dibacakan, berdasarkan Pasal 271 Rv., tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pecabutan perkara/permohonan oleh Pemohon patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya/perkaranya, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar di dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0501/Pdt.P/2018/PA.Kdi. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. RahimT., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati B.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amnaida S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-------------|-----|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 440.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp | 531.000,00 |

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)